

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 367/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Amazon Technologies, Inc.**, berkedudukan di United States of America, yang beralamat di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya **PT. Rouse Consulting International**, dengan kuasa Yurio Astari, S.E., yang beralamat di Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023104587, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 9 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 9 Desember 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor: IDM000797859 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

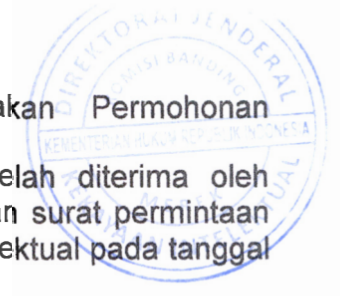
Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan tanggal penerimaan 10 November 2023 Agenda Nomor: JID2023104587 untuk jenis jasa di Kelas 42;
- II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap untuk permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000797859 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; selanjutnya Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 9 Desember 2024;
- III. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan keputusan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 yang ditolak dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000797859 karena Pemohon Banding secara konsisten menggunakan merek yang dimohonkan dan bisnis pemohon banding berbeda dengan pemilik merek dasar penolakan;
- IV. Bahwa, jenis layanan merek pemohon banding berupa program keanggotaan dimulai sebagai pelanggan dengan membayar biaya keanggotaan tahunan atau bulanan dan mendapatkan hak pelanggan seperti kartu anggota, layanan akses, layanan pembelian, layanan akses bacaan; dengan demikian saluran pemasaran yang jelas dan spesifik yang hanya tersedia untuk konsumen yang membeli layanan berlangganan sehingga berbeda dengan jenis jasa merek pembanding yang secara khusus untuk penjualan property dan real-estate; dengan demikian, jenis jasa antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar digunakan dalam saluran perdagangan yang berbeda dan konsumen yang berbeda sehingga tidak bertentangan di pasar maupun menimbulkan konflik pada daftar merek Indonesia;
- V. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Komisi Banding Merek berkenan untuk meninjau Kembali serta mendaftarkan merek  Agenda Nomor JID2023104587 dalam kelas 42 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 9 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 April 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

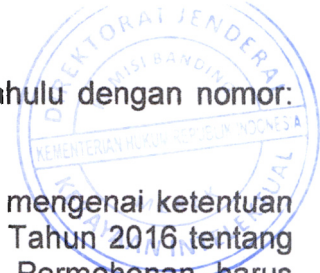
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023104587 untuk melindungi jenis jasa di kelas 42 berupa: *menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek



PRIME SYSTEM milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000797859 untuk barang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek PRIME SYSTEM terdaftar dengan nomor: IDM000797859 untuk melindungi jenis jasa kelas 42 berupa: Pemrograman komputer; Disain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa pemrograman komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer; Jasa-jasa perencanaan urban/perkotaan; Konsultasi dibidang penghematan energi; Konsultasi arsitektur; Penelitian mekanik; Penyewaan perangkat lunak komputer; Perancangan bangunan.; Perakitan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer; Pembaharuan perangkat lunak komputer; Perancangan perangkat lunak komputer; Merubah data program komputer dan data; [bukan merubah data fisik]; Menciptakan/membuat dan memelihara; webs ite untuk keperluan lain; web; Penyewaan perangkat lunak komputer;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 42 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan



dengan jenis jasa dalam kelas 42 yang terdapat pada Merek PRIME SYSTEM milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000797859 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian; oleh karena itu dapat disimpulkan kedua jenis barang yang diperbandingkan dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 diajukan oleh Amazon Technologies, Inc., berkedudukan di United States of America, yang beralamat di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000797859, atas nama PT NAGA LANGIT, yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav 12, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000797859, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor JID2023104587	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000797859
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur prime dan unsur kombinasi logo sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi prime;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur prime, unsur kata system, dan unsur logo sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur yang dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi prime system;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur prime, namun kesan pertama yang ditimbulkan pada masing-masing merek memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, antara merek  Agenda Nomor: JID2023104587 atas nama Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000797859 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial pada merek-merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis di kelas 42 sehingga apabila berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023104587 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 42;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023104587 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 42, berupa: *menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik;*

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Agenda Nomor: JID2023104587 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 42, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, SH., M.S. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, SH., M.S.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

